

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.¹ Sebagai bentuk kedaulatan rakyat, maka kekuasaan pemerintah didapatkan melalui legitimasi atau pengakuan dari rakyat, yang diwujudkan pada perwakilan rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintahan Indonesia menerapkan asas desentralisasi, yang tersusun atas pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan atas daerah provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Masyarakat Indonesia sebagai kesatuan masyarakat hukum, daerah memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat daerah dengan mempertimbangkan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal. Maka sudah semestinya Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan tetap memperhatikan kearifan lokal, begi pula sebaliknya daerah dalam membentuk kebijakan daerah hendaknya memperhatikan kepentingan nasional.

Pada hakekatnya, adanya otonomi daerah bertujuan sebagai perwujudan desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Dengan kewenangan tersebut, daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

urusan pemerintahannya sendiri.²Hal ini dikarenakan daerah lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerahnya sendiri daripada pusat.

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.³Penyelenggaraan desentralisasi pada dasarnya berkaitan dengan pendistribusian kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah.⁴ Pelimpahan kewenangan pemerintahan ini bukan hanya berkaitan administrasi yang didesentralisir saja, akan tetapi juga berkaitan dengan penyelenggaraan ekonomi, fiskal, kesejahteraan sosial dan pelayanan publik.⁵Dengan kata lain, Pemerintahan Daerah memiliki hak dan tanggungjawab terhadap daerah yang dipimpinnya.

Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 23 tahun 2014, asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.⁶

Penerapan asas desentralisasi diwujudkan melalui adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah bersamaan dengan Pemerintah Daerah yang bertugas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

²Tjahjo Kumolo dan Tim Nawa Cita, *Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2017), 17.

³Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

⁴Amelia Haryanti, *Sistem Pemerintahan Daerah* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), 5.

⁵Muhammad IdrisPatarai, *DesentralisasiPemerintahdalamPerspektif Pembangunan Politik di Indonesia* (Makasar: De La Macca, 2015), 92.

⁶Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan diberikan keleluasaan seluas-luasnya, Pemerintahan Daerah bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat undang-undang yakni untuk meningkatkan kesejahteraan daerah yang dipimpinnya.⁷

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah kota disebut Wali Kota. Sedangkan yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.⁸ Pemerintah daerah dan DPRD sebagai pelaksanaan otonomi daerah, harus dilakukan sesuai dengan fungsi masing-masing. DPRD melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. DPRD dalam struktur Pemerintahan Daerah terdapat di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi serta di tingkat Kabupaten/Kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.

Kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan, mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri merupakan amanat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang berbunyi:

“Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu”.⁹

“Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.¹⁰

⁷Amelia Haryanti, *Sistem Pemerintahan Daerah* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), 1.

⁸Pasal 1 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁹Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai tiga fungsi, diantaranya: (1) fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan memberikan persetujuan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), (2) fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, (3) fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

Dalam *Siyasah*, Pemerintahan Daerah dilakukan oleh *Wali* yang merupakan seseorang yang ditunjuk oleh Khalifah atau Imamah untuk memimpin suatu daerah. Wali memiliki tugas dan kewajiban untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan prinsip pertanggungjawaban dan delegasi kekuasaan.¹¹

Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

¹¹Nafis Junalia, *Otonomi Daerah dalam Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 26-27.

- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu Wakil Kepala Daerah yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi Wakil Gubernur; dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota.¹²

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan dari daerah tersebut. Mengingat beratnya tugas dan wewenang yang dibebankan Undang-undang kepada pemerintah daerah dan DPRD, maka penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak dapat bekerja sendirian. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, mereka harus dibantu oleh orang-orang yang

¹²Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

benar-benar mempunyai *kemampuan* dan keahlian dalam bidang tertentu, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara optimal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang merupakan unsur pembantu pimpinan daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.¹³ Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi: pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara {ASN} pada instansi daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.¹⁴

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal faktor internal maupun faktor eksternal. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon sudah semestinya menghilangkan hambatan-hambatan tersebut.

Dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang begitu kompleks, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Sekretariat Daerah turut menjadi kunci

¹³Pasal 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

¹⁴Pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

dari efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Dearah Kabupaten Cirebon. Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon sebagai organisasi pendukung kinerja Pemerintah Daerah, serta kedudukannya sebagai unsur pelayanan terhadap Pemerintah Daerah. Maka tugas dan fungsi yang diembannya membutuhkan perhatian sangat besar, sehingga mampu berjalan dengan optimal.

Mengingat kompleksnya tugas dan fungsi yang diemban Pemerintah Daerah, serta peran Sekretariat Kabupaten Cirebon yang cukup vital dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maka hubungan antara Sekretariat Daerah dan Pemerintah daerah harus terpelihara dengan baik, agar pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ilmiah dengan judul **“Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Hukum Pemerintahan Daerah dengan sub kajian Sistem Rumah Tangga Daerah.

b. Jenis Masalah

- 1) Kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon.

- 3) Pandangan Fiqih Siyasah terhadap kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas menyebabkan pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas mengenai kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan kedudukan, wewenang, tugas, dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon, dan Pandangan Fiqih Siyasah terhadap kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi sekretariat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi sekretariat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon?
- 3) Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi sekretariat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Mengetahui kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Sekretariat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon.
3. Mengetahui pandangan Fiqih Siyash terhadap kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi sekretariat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dalam memahami terhadap kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi sekretariat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi sekretariat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon.

b. Manfaat bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia keilmuan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan khususnya bagi jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan diharapkan bisa menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi sekretariat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun wawasan kepada masyarakat dalam kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi sekretariat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai seorang peneliti yang bijak, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Penelitian terdahulu pun dapat membantu peneliti menemukan cara pengolahan dan analisis yang digunakan, yaitu berdasarkan perbandingan terhadap yang sudah diteliti atau dilakukan peneliti sebelumnya. Untuk itu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (library research), maka terdapat literatur skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan, yaitu:

Skripsi dari Chanif Lutfi, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2020). *“Peran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Dalam Meningkatkan Budaya Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Demak”*. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana peran dan upaya organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dalam meningkatkan budaya

kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa budaya kerja yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak adalah profesional, akuntabel, semangat, tidak diskriminatif, dan integritas. Peran dan upaya bagian organisasi dalam meningkatkan nilai budaya kerja secara umum dibagi menjadi dua bagian. Pertama, sosialisasi dan internalisasi yang dilakukan petugas dari bagian organisasi membuat seminar dan workshop terkait kepegawaian untuk terbentuknya budaya kerja yang kuat. Kedua, dilakukan monitoring dan evaluasi yang dibalut dalam bentuk lomba yang bertajuk Gebyar Gelar Budaya Kerja.¹⁵ Dari hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan yang diteliti oleh penulis, persamaannya terletak pada peran Sekretariat Daerah dan menggunakan penelitian Kualitatif, akan tetapi penelitian terdahulu lebih fokus kepada cara meningkatkan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Daerah, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada membahas Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Skripsi dari Mayuko Galuh Mahardika, program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang (2015). ***“Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus: Sekretariat Daerah Kota Blitar)”***. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana upaya Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Blitar dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat Sekretariat daerah terhadap terselenggaranya Pemerintahan Daerah Kota Blitar. Penelitian ini

¹⁵Chanif Lutfi, “Peran bagian organisasi Sekretariat daerah kabupaten Demak dalam meningkatkan budaya kerja di lingkungan Sekretariat daerah pemerintah kabupaten demak” (*skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2020).

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai upaya Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Blitar. Faktor pendukung dari keberlangsungan Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugasnya yaitu lahirnya Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dan faktor penghambat sekretariat daerah terhadap terselenggaranya Pemerintahan Daerah di Kota Blitar adalah Masih adanya budaya menunda pekerjaan oleh para pegawai.¹⁶ Persamaan dari penelitian ini terletak pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menggunakan penelitian Kualitatif, akan tetapi penelitian terdahulu lebih fokus kepada upaya, faktor penghambat dan pendukung Sekretariat Daerah dalam menjalankan pemerintahannya, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada membahas kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Skripsi dari Hasanuddin, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020). ***“Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ”***. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bagaimana pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

¹⁶Mayuko Galuh Mahardika, “Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus: Sekretariat Daerah Kota Blitar)” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Brawijaya , 2015)

Pemerintahan Daerah. Faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi ialah Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara kuantitas cukup memadai, adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah, dan adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.¹⁷ Dari hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan yang diteliti oleh penulis, persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang fungsi Sekretariat Daerah, dan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti, peneliti terdahulu menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan Kualitatif.

Skripsi dari Azizah Fitri, program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2019). ***“Tata Kelola Pelayanan Administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah”***. Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana tata kelola pelayanan administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan apa saja hambatan dalam penyelenggaraan tata kelola pelayanan administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pelayanan administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sudah menerapkan akuntabilitas, partisipasi, daya tanggap, konsensus, efektivitas dan efisien. Adapun hambatan dalam penyelenggaraan tata kelola pelayanan administrasi kelola di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah belum optimalnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsi yang diberikan, sehingga berdampak terhadap proses pelayanan administrasi, kemudian masih maraknya *feodal* dan standar pelaksanaan standar operasional prosedur belum sesuai dengan kaidah yang

¹⁷Hasanuduin, “Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabpaten Muaro Jmabi Berdasarkan Undang-undang Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Sifuddin Jambi, 2020).

ditetapkan.¹⁸ Dari hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya ialah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dan perbedaannya ialah penelitian ini fokus kepada pelayanan tata kelola administrasi di Sekretariat Daerah, sedangkan penelitian penulis fokus kepada wewenang, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Skripsi dari Deni Marliansyah, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019), *“Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi)”*. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah, apa hambatan yang dihadapi dalam mengkaji permasalahan hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaron Jambi dan bagaimana peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran umum kinerja kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi telah dijelaskan pada Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Proses dalam mengkaji permasalahan hukum ialah mengumpulkan dan mengelola bahan dalam rangka pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah, melaksanakan penyelesaian permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah, memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mewakili pemerintah daerah dalam penyelesaian perkara baik didalam maupun diluar pengadilan yang dalam pelaksanaannya menggunakan surat kuasa dan/atau surat perintah,

¹⁸Azizah Fitri, “Tata Kelola Pelayanan Administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019).

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum dan profesi hukum dalam rangka penyelesaian perkara baik di dalam maupun diluar pengadilan, mengumpulkan data-data terkait pelaksanaan HAM di daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan inventarasi permasalahan hukum, melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan hukum dan HAM. Hambatan yang di hadapi dalam mengkaji permasalahan hukum SKPD oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi di bagi pada dua faktor yaitu Internal dan Eksternal.¹⁹ Dari hasil penelitian tesebut terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode kualitatif, dan perbedaan dari penelitian ini dengan penulis ialah penelitian ini fokus pada peran bagian hukum Sekretariat Daerah dalam menyelesaikan permasalahan hukum satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang wewenang, tugas, dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di daerah. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah diantaranya ialah membuat

¹⁹Deni Marliansyah, "Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum Satuan Kerja Perangkat Daeah (Studi Kasus di Sekretriati Daerah Kabupaten Muaro Jambi), (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Sifuddin Jambi, 2019).

kebijakan daerah yang bertujuan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretariat Daerah yang merupakan unsur pembantu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Kedudukan diartikan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dalam penelitian ini, kedudukan ditujukan pada posisi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Wewenang diartikan sebagai hal yang berwenang, hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, Tugas merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh pegawai dalam sebuah organisasi atau instansi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan fungsi merupakan rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu, yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Fungsi juga dapat dipahami sebagai jabatan atau kedudukan. Fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.


Tugas dan fungsi merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai yang dilakukan secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Faktor pendukung merupakan penunjang utama berjalannya penyelenggaraan pemerintah daerah di Sekretariat Daerah, sedangkan Faktor penghambat ialah suatu halangan, rintangan, atau keadaan yang membatasi,

menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.

Untuk mempermudah dalam memahami alur pemikiran tersebut, maka peneliti mensesederhanakan kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:

Bagan1.1:KerangkaPemikiran



G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Terletak di jalan Sunan Kalijaga No. 7 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam waktu empat bulan, terhitung dari bulan September samapai dengan bulan Desember 2022.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau yang dalam dunia akademis lebih dikenal dengan *field research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung kondisi di lapangan atau di lokasi penelitian, yakni suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut.²⁰

²⁰Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 3

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan unruk membuat pemahaman secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.²¹

5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan, dan data yang diperoleh secara langsung dari pegawai baik yang dilakukan melalui wawancara, obsevasi, dan alat lainnya. Data diperoleh peneliti dari data empiris yang didapatkan secara langsung di lapangan yang bersumber melalui wawancara dengan pimpinan dan staf Sekretariat Daerah di Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang memperkuat data sumber primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk dalam bentuk skripsi maupun peraturan perundang-undangan.²² Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah perundang-undangan, buku-buku, jurnal, maupun artikel yang membahas mengenai kedudukan, wewenang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

²¹Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 34

²²Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar.²⁴ Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.²⁵ Dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Wawancara akan dilakukan dengan pimpinan dan staf yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Wawancara dilakukan bertahap sesuai dengan kegiatan penelitian skripsi.

c. Dokumentasi

Dokumen berupa material tertulis yang tersimpan, dokumen dapat berupa memorabilia atau korespondensi.²⁷ Yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami penelitiannya. Dokumentasi juga bisa berbasis mengenai catatan tertulis dari kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi pada waktu lalu dan Undang-Undang yang terakut.

²³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), 62.

²⁴Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakrabooks, 2014), 162.

²⁵W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).

²⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186

²⁷J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2010),

7. Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan baik dari data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti ialah melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang telah didapatkan peneliti dilapangan dengan bantuan literatur-literatur dan bahan-bahan yang terkait dengan bentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan penulisan yang deskriptif.

